

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16/PP.02.3-Kpt/64/Prov/IX/2017 2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota;

Bawa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nornor 60/PPU-X111/2015 Tanggal 29 September Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nornor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pernilahan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak \*Pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan - Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pernilahan /Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah:** Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomör 8 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pernilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP..02.3- Kpt/64/Prov/VII/2017' tentang Pendoman, Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Judul Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur \_ dan Wakil Gubemur Tahun 2018; Putusan Mahkamah' Konsitusi Nomor 60/PUU tanggal 29 September 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);

**Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16/PP.02.3-Kpt/64/Prov/IX/2017 Diatur Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2017, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2017.  
- Lampiran 3 halaman.